



**POLIS ASURANSI
ASURANSI PENERBANGAN**

**TABEL MANFAAT
(Dalam ID Rupiah)**

NILAI MAKSIMUM PENGGANTIAN

Manfaat Perlindungan	Pembayaran
Penundaan Perjalanan	<ul style="list-style-type: none">○ Rp 150,000 untuk penundaan 2 jam pertama○ Tambahan Rp 350,000 untuk penundaan 2 jam selanjutnya○ Tambahan Rp 500,000 untuk 4 jam selanjutnya, berlaku kelipatan○ Total kompensasi maksimal Rp 3.000.000 (hingga 24 jam)
Keterlambatan Bagasi	<ul style="list-style-type: none">○ Rp 500.000 untuk penundaan 1.5 jam pertama○ Tambahan Rp 500,000 untuk penundaan 6.5 jam selanjutnya○ Tambahan Rp 500,000 untuk 4 jam selanjutnya, berlaku kelipatan○ Total kompensasi maksimum Rp 3.000.000 (hingga 24 jam)
Pembatalan oleh Penumpang	Hingga Rp 3.000.000 atau biaya penerbangan jika nilainya lebih rendah
Tertinggal Penerbangan Lanjutan	Hingga maksimum Rp 2.000.000 atau biaya penerbangan selanjutnya jika nilainya lebih rendah
Kecelakaan Diri	Hingga Rp 100.000.000

INSURANCE POLICY
FLIGHT INSURANCE

TABLE OF BENEFITS
(In ID Rupiah)

MAXIMUM LIMIT OF BENEFITS

Product Coverage	Payout
Flight Delay	<ul style="list-style-type: none">○ IDR 150,000 for the first 2 hours delay○ Additional IDR 350,000 for the next 2 hours delay○ Additional IDR 500,000 for the next 4 hours, with multiplication○ Total compensation max IDR 3,000,000 (up to 24 hours)
Baggage Delay	<ul style="list-style-type: none">○ IDR 500,000 for the first 90 minutes delay○ Additional IDR 500,000 for the next 6 hours and 30 minutes delay○ Additional IDR 500,000 for the next 4 hours, with multiplication○ Total compensation max IDR 3,000,000 (up to 24 hours)
Flight Cancellation (by Passenger)	Up to IDR 3,000,000 or cost of the flight if lower
Missed Flight Connection	Up to max IDR 2,000,000 or cost of next flight if lower
Personal Accident	Up to IDR 100,000,000

FLIGHT INSURANCE POLICY

WHEREAS the Insured Person by a proposal and declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein has applied to the PT ASURANSI CENTRAL ASIA (hereinafter called "The Insurer") for the insurance hereinafter contained and has paid or agreed to pay the Premium stated in the Schedule as consideration for such insurance for the period also stated therein.

NOW THIS POLICY WITNESSES that subject to the Terms Exclusions Definitions Limitations and Conditions contained herein or endorsed herein the Insurer agrees to indemnify the Insured Person to the extent and in the manner hereinafter provided.

PART 1 DEFINITIONS

For the purposes of interpretation of this Policy, the following definitions will apply:

Accident means violence, both physical as well as chemical, that is clearly visible, occurs suddenly, coming from external sources, is not intentional and is the direct and only cause of a physical injury.

Beneficiary shall mean the legal heirs of the Insured Person in accordance with the applicable laws.

Hospital wherever used in this Policy shall mean any lawfully operating institution duly constituted and registered as a hospital for the care and treatment of sick and injured person as bed-paying patient, and which:

1. Have facilities for diagnosis and major surgery.
2. Provides 24 (twenty four) hours a day nursing services by registered graduate nurses.
3. Is under the supervision of one or more physicians at all times.
4. Shall not primarily be a clinic, a place of alcoholics or drug addicts, a nursing, rest or convalescent home or home for the aged or similar establishment.

Injury shall mean bodily injury sustained by the Insured Person whilst overseas and is caused by an Accident, solely, directly and independently of any other cause where death or disablement of the Insured Person(s) results within 90 (ninety) days from the date of such Accident.

POLIS ASURANSI PENERBANGAN

Tertanggung, sesuai dengan proposal dan pernyataan yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini, telah mengajukan permohonan kepada PT. ASURANSI CENTRAL ASIA (selanjutnya disebut "Penanggung") untuk memberikan perlindungan asuransi ini dan telah membayar atau telah setuju untuk membayar premi sebesar yang tercantum dalam Ikhtisar sebagai pertimbangan untuk berlakunya asuransi selama periode yang juga tercantum dalam Ikhtisar tersebut.

POLIS INI MENYATAKAN BAHWA sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan, Pengecualian-Pengecualian dan Kondisi-kondisi yang tercantum dibawah ini atau disahkan atau dinyatakan kemudian dibawah ini, Penanggung setuju untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung sesuai dengan yang tercantum berikut ini.

BAB I DEFINISI

Untuk tujuan menafsirkan Polis ini, definisi-definisi yang berlaku adalah:

Kecelakaan adalah kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat kimiawi, dapat terlihat dengan jelas, datang secara tiba-tiba, berasal dari luar, tidak disengaja, dan merupakan penyebab langsung dan satu-satunya penyebab dari cedera jasmaniah.

Ahli Waris berarti ahli waris yang sah dari Tertanggung menurut hukum yang berlaku.

Rumah Sakit berarti lembaga/institusi yang didirikan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terdaftar sebagai rumah sakit untuk kegiatan penyembuhan dan perawatan bagi orang sakit dan/atau cedera sebagai pasien rawat inap, dan yang:

1. Mempunyai fasilitas untuk melakukan diagnosa penyakit dan operasi besar.
2. Memberi pelayanan juru rawat 24 (dua puluh empat) jam oleh tenaga perawat yang berijazah dan terdaftar.
3. Di bawah pengawasan satu atau lebih dokter pada setiap saat.
4. Bukan semata-mata suatu klinik, tempat penyembuhan bagi pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, tempat perawatan, rumah peristirahatan atau tempat perawatan kaum manula (panti jompo) atau institusi lain yang sejenis.

Cedera berarti cedera tubuh yang diderita Tertanggung pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri yang disebabkan oleh Kecelakaan, yang terjadi secara langsung, berdiri sendiri, dan terlepas dari sebab-sebab lainnya mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau cacat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal terjadinya Kecelakaan.

Qualified Medical Practitioner shall mean any person legally authorized by the Government with jurisdiction in the geographical area of his or her practice to render medical or surgical service, but excluding a medical practitioner who is the Insured Person, or the relative of the Insured Person.

An Insurance Certificate means an Insurance Certificate that is part of this Policy.

Flight means that it takes place 1 (one) hour before the commencement of the flight schedule and ends 1 (one) hour after the arrival of the insured at the destination airport.

Domestic means the territorial boundary of the Republic of Indonesia.

Public Transportation means air transport operated under a license to transport passengers by paying travel costs, and the established and determined routes.

Terrorist Act shall mean any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property against any individual, property or government with the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) shall not be considered terrorism.

Terrorist Act shall also include any act which is verified or recognized by the relevant government as an act of terrorist.

Nuclear shall mean any weapon or act of aggression employing atomic fission, atomic fusion or radioactive contamination or any nuclear reaction, radiation or radioactive contamination from any other cause, whether controlled or uncontrolled or however caused, or any consequence of any of these:

1. **Biological** shall mean the deliberate or threatened use of any bacteria, micro-organism, virus, poisonous toxin or infectious substance, including any isomers or derivatives of such substances, capable of causing: (a) death, disease, or other biological or psychological malfunction in a human, an animal, a plant, or another living organism; (b) deterioration of food, water, equipment, supplies, or

Ahli Medis Yang Berwenang berarti orang-orang yang secara legal diberikan otoritas oleh Pemerintah sesuai dengan batas hukum dalam area geografi dari prakteknya untuk memberikan pelayanan pengobatan dan pembedahan, tetapi batasan ini tidak berlaku jika ahli medis yang dimaksud adalah Tertanggung, atau kerabat dari Tertanggung.

Sertifikat Asuransi berarti Sertifikat Asuransi yang menjadi bagian dari Polis ini.

Penerbangan berarti terjadi 1 (satu) jam sebelum dimulainya jadwal penerbangan dan berakhir 1 (satu) jam setelah tibanya tertanggung di bandara tujuan.

Domestik berarti batas territorial negara Republik Indonesia.

Angkutan Publik berarti angkutan udara yang dioperasikan dibawah suatu ijin untuk transportasi penumpang dengan membayar biaya perjalanan, dan rute yang telah ditetapkan dan ditentukan.

Tindakan Teroris berarti setiap tindakan atau ancaman yang menggunakan paksaan atau kekerasan yang ditujukan terhadap atau menyebabkan kerusakan, cedera, kerugian, gangguan, atau tindakan persekongkolan yang membahayakan jiwa manusia atau harta benda terhadap perorangan, properti, atau pemerintah yang dinyatakan atau tidak dinyatakan bertujuan kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, ras, atau agama, baik kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan terutama untuk tujuan keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul akibat dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku (-pelaku) kejahatan dan korban (-korban), tidak digolongkan sebagai terorisme.

Tindakan teroris juga mencakup tindakan yang dinyatakan atau diverifikasi oleh pemerintah yang sah sebagai tindakan teroris.

Nuklir berarti senjata apapun atau tindakan agresi yang menggunakan fisi atom, fusi atom atau, kontaminasi radioaktif atau reaksi nuklir apapun, radiasi atau kontaminasi radioaktif dari sebab lain apapun, baik dikontrol atau tidak atau apapun sebabnya, atau konsekuensi apapun dari hal-hal ini:

1. **Biologis** berarti penggunaan secara sengaja atau ancaman penggunaan bakteri apapun, mikro-organisme, virus, toksin beracun, atau substansi yang terinfeksi, termasuk isomer atau turunan dari substansi tersebut, yang mampu menyebabkan: (a) kematian, penyakit atau malfungsi biologis, atau psikologis lainnya pada manusia, binatang, tanaman, atau organisme hidup lainnya; (b) kerusakan pada makanan, air, peralatan, penyediaan, atau materi apapun;

material of any kind; or (c) deleterious alteration of the environment, regardless of its origin and of its method or means of production.

2. Chemical shall mean the deliberate or threatened use of any chemical which through its chemical action on life processes or through its combination or mixture with other chemicals can cause death, temporary incapacitation or permanent harm, regardless of its origin and of its method or means of production.

War shall mean war or any warlike activities, including use of military force by any sovereign nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other ends.

Deaths from personal accidents, died as a result of accident risk guarantee themselves caused by an incident that contain elements of violence both physical and chemical nature, coming suddenly, not planned, from the outside, visible, directly against the Insured Person which immediately resulted in bodily injury that and place determined by medical science: (a) Poisoning due to inhalation of toxic gases or vapors; (b) died from suffocation or drowning.

Permanent Disability means in the form of missing or non functioning part of the body member. Rights to compensation occur after doctors prescribe suffered Permanent Disabilities. When the Insured Person has received compensation in the case of Permanent Disability, then the result of the same accident the Insured Person passes away, then the right to compensation in case of Death will be given after deducting the amount of compensation fixed defects had been paid. If the Permanent Disability compensation paid is greater than the Death Benefit, the Insured Person is not entitled to Death Benefits.

Air Transportation means all licensed airline companies and rental airlines that operate flights between commercial airports.

PART 2 DESCRIPTION OF COVERAGE

2.1 DEATH & PERMANENT DISABILITY

Should the Insured Person suffered Bodily Injury during the Period of Insurance resulting in death of permanent disablement which occur within 90 (ninety) days from the date if The Accident The Insurer will pay one of the benefits as shown below to the Insured Person or Legal Beneficiary mentioned in the Policy Schedule.

atau (c) kerusakan lingkungan, tanpa mengindahkan sumber dan metode atau cara pembuatan substansi tersebut.

2. Kimia berarti penggunaan secara sengaja atau ancaman penggunaan bahan kimia yang mana melalui aksi kimia terhadap proses kehidupan atau melalui kombinasinya atau campuran dengan bahan kimia lainnya dapat menyebabkan kematian, ketidakmampuan sementara atau kerusakan permanen, tanpa menghiraukan sumber dan metode atau cara pembuatan bahan kimia tersebut.

Perang berarti perang atau suatu kegiatan sejenis perang, termasuk penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara berdaulat untuk mencapai hasil-hasil ekonomi, geografi, nasional, politik, ras, agama, atau tujuan-tujuan lainnya.

Kematian akibat Kecelakaan Diri, menjamin risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh suatu kejadian yang mengandung unsur kekerasan baik bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu Kedokteran termasuk : (a) Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun; (b) meninggal karena lemas atau tenggelam.

Cacat Tetap berarti hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan Cacat Tetap yang diderita. Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada Santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas Santunan kematian.

Angkutan Umum Udara berarti Segala perusahaan penerbangan berlisensi dan perusahaan penerbangan sewaan yang mengoperasikan penerbangan antara Bandar udara komersial.

BAB 2 PENJELASAN JAMINAN

2.1 KEMATIAN DAN CACAT TETAP

Jika Tertanggung mengalami Cedera Tubuh selama Periode Asuransi yang mengakibatkan kematian atau cacat tetap yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, Penanggung akan membayar manfaat seperti yang disebutkan di bawah ini kepada Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung yang namanya tercantum dalam

EVENTS	COMPENSATION	KEJADIAN	PENGGANTIAN
<i>In the events of Bodily Injury causing:</i>	<i>In Percentage of The Capital Sum Insured</i>	Cedera Tubuh yang Menyebabkan:	(Sesuai Presentase Jumlah Pertanggungan)
A. DEATH	100%	A. KEMATIAN	100%
B. PERMANENT TOTAL DISABLEMENT		B. CACAT TETAP TOTAL	
1. Permanent Total Disablement from engaging in or attending to employment or occupations of anyand every kind	100%	1. Cacat Tetap Total yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan yang sewajarnya dapat dilakukan	100%
2. Permanent Total loss of sight in one or both eyes	100%	2. Kehilangan tetap dan total penglihatan satu atau kedua mata	100%
3. Permanent Total loss of use of one or both limbs	100%	3. Kehilangan fungsi tetap dan total satu atau kedua anggota tubuh	100%
4. Permanent Total loss of speech and hearing	100%	4. Kehilangan tetap dan total kemampuan berbicara dan Pendengaran	100%
5. Permanent Total loss and incurable of all limbs	100%	5. Kelumpuhan seluruh anggota tubuh yang tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali	100%
C. PERMANENT PARTIAL DISABLEMENT		C. CACAT TETAP SEBAGIAN	
1. Loss of hearing in both ears	75%	1. Kehilangan pada kedua telinga	75%
2. Loss of hearing in one ear	25%	2. Kehilangan pendengaran pada salah satu telinga	25%
3. Loss of speech	50%	3. Kehilangan kemampuan berbicara	50%
4. Loss of sight in one eye except for perception of light	50%	4. Kehilangan penglihatan pada salah satu mata kecuali persepsi terhadap cahaya	50%
5. Loss of lens of one eye	50%	5. Kehilangan lensa pada salah satu mata	50%
Permanent shall mean lasting 12 (twelve) calendar months from the date of Accident and at the expiry of the 12 (twelve) months period being beyond any hope of improvement.		Tetap berarti berlangsung selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya Kecelakaan dan pada saat berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut tidak ada harapan untuk sembuh.	
Permanent Total Disablement shall mean disablement which commences within 90 (ninety) days from the date of the Accident and which is permanent and which entirely prevents an Insured Person from attending to any business or gainful occupation of any kind or if the Insured Person has no business or occupation, from attending to any duties, which would normally be carried out by the Insured Person in his/her daily life.		Cacat Tetap Total berarti cacat yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, dan yang bersifat tetap, dan menghalangi Tertanggung melakukan segala bentuk usaha atau pekerjaan yang memberikan penghasilan atau dalam hal Tertanggung tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, Tertanggung tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga yang sewajarnya dapat dilakukannya dalam kegiatan sehari-hari.	
Loss shall mean permanent total functional disablement or complete severance through or above the wrist or ankle joints, and as used with reference to eyes, shall mean total and permanent irrecoverable loss of sight.		Kehilangan berarti kehilangan fungsi atau kehilangan fisik anggota tubuh secara total dan tetap pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki, dan jika pengertian ini diterapkan untuk mata berarti kehilangan penglihatan secara penuh dan selamanya tidak dapat sembuh kembali.	

Loss of Limb shall mean total functional disablement or loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.

Loss of Speech shall mean the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the labial sounds, the alveolabial sounds, the palatal sounds and the velar sounds or total Loss of vocal cord or damage of speech center in the brain resulting in Aphasia.

Loss of Hearing shall mean permanent irrecoverable loss of hearing where:

1. If a db = hearing loss at 500 Hertz
2. If b db = hearing loss at 1000 Hertz
3. If c db = hearing loss at 2000 Hertz
4. If d db = hearing loss at 4000 Hertz

$1/6$ of $(a + 2b + 2c + d)$ is above 80 db

Loss of Sight of Eyes shall mean the entire and irrecoverable loss of sight.

Loss of Use shall mean the total functional disablement and is treated like the total loss of said limb or organ.

The occurrence of any specific loss for which indemnity is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any claim originating out of the Accident causing such loss.

No indemnity will be paid under any circumstances for more than one of the losses, the greatest for which provision is made in this Section.

2.2 FLIGHT DELAY

If departure from a licensed aircraft, which has been planned in advance to be used by the Insured, is delayed due to strikes, weather disturbances, damage to the transport equipment, or errors made by general air transport including overbooked or airports that are detrimental to the Insured, the Insurer will pay according to listed in the Benefits Table.

Kehilangan Anggota Tubuh berarti kehilangan fungsi secara total atau kehilangan fisik anggota tubuh secara total dan tetap pada sebuah tangan atau di atas pergelangan tangan atau pada sebuah kaki atau diatas pergelangan kaki.

Kehilangan Kemampuan Berbicara berarti ketidakmampuan untuk mengartikulasikan tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara bibir (labial), suara alveolabial, suara yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatal), dan suara atau Kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara yang menyebabkan Aphasia (velar).

Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan pendengaran untuk seterusnya dan tidak dapat sembuh kembali dimana:

1. Jika a db = kehilangan pendengaran 500 Hertz
2. Jika b db = kehilangan pendengaran 1000 Hertz
3. Jika c db = kehilangan pendengaran 2000 Hertz
4. Jika d db = kehilangan pendengaran 4000 Hertz

$1/6$ dari $(a + 2b + 2c + d)$ adalah diatas 80 db

Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan seluruh penglihatan dan tidak dapat sembuh kembali.

Kehilangan Fungsi berarti ketidakmampuan fungsi secara total dan diperlakukan seperti keadaan kehilangan fisik total pada organ atau anggota tubuh tersebut.

Terjadinya kehilangan yang telah dijelaskan dimana penggantian kerugian telah dibayarkan dalam Bagian ini akan mengakhiri semua jaminan asuransi dalam Polis ini, akan tetapi pengakhiran ini tidak menghilangkan anggapan terhadap setiap klaim yang berasal dari Kecelakaan yang menyebabkan kehilangan tersebut.

Jika terjadi lebih dari satu kehilangan maka penggantian yang diberikan adalah untuk satu kehilangan dengan persentase yang terbesar telah ditetapkan dalam Bagian ini.

2.2 PENUNDAAN PENERBANGAN

Bila keberangkatan dari pesawat terbang yang berlisensi, yang telah direncanakan sebelumnya untuk digunakan Tertanggung, ternyata ditunda karena pemogokan, gangguan cuaca, kerusakan pada peralatan pengangkut, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengangkutan udara umum termasuk overbooked atau bandara yang merugikan Tertanggung, Penanggung akan membayar sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

2.3 MISCONNECTION

If departure from a licensed aircraft, which has been planned in advance for the Insured's use, it turns out that the Insured has missed an advanced flight due to flight delays and the itinerary has been given to the Insured, due to strikes, weather disturbances, damage to transport equipment, or errors made by general air transport, or airport that is detrimental to the Insured, the Insurer will pay according to those listed in the Benefit Table.

2.4 BAGGAGE DELAY

If the transporter makes a mistake so that the baggage carried by the Insured experiences a delay since the Insured arrives at the destination due to a wrong destination, or misplacement by the carrier, the Insurer will compensate the Insured until the maximum replacement limit stated in the Benefit Table.

2.5 LOSSES OF DEPOSIT & TRIP CANCELLATION

This section guarantees the loss of the cost of airline tickets paid in advance by the Insured, which is indeed the responsibility of the Insured, for which the prepaid expenses cannot be returned to the Insured from any other source as a result of being forced to cancel the flight ticket because the incident occurred in within 15 (fifteen) days before the date of commencement of the flight schedule due to illness or as a result of being forced to cancel the flight ticket due to an incident that occurred within 15 (fifteen) days prior to the start of the flight schedule due to an accident that occurred to the Insured, the Insured partner, biological children who reside in Indonesia who are forced to be quarantined. The reason for canceling a flight ticket must be the result of a medical ban issued by an Authorized Medical Expert.

PART 3 WARRANTY AND IMPORTANT NOTICE

3.1 WARRANTY

At the date of application of this insurance, the Insured Person must be fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the trip otherwise any claim could be jeopardized.

2.3 KETINGGALAN PENERBANGAN LANJUTAN

Bila keberangkatan dari pesawat terbang yang berlisensi, yang telah direncanakan sebelumnya untuk digunakan Tertanggung, ternyata Tertanggung ketinggalan penerbangan lanjutan akibat dari penundaan penerbangan dan jadwal perjalanan tersebut telah diberikan kepada Tertanggung, karena pemogokan, gangguan cuaca, kerusakan pada peralatan pengangkut, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengangkutan udara umum, atau bandara yang merugikan Tertanggung, Penanggung akan membayar sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

2.4 KETERLAMBATAN BAGASI

Bila pihak pengangkutan melakukan kesalahan sehingga bagasi yang dibawa Tertanggung mengalami keterlambatan sejak Tertanggung tiba di tempat tujuan yang dikarenakan salah tujuan, atau salah penempatan oleh pihak pengangkut, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung hingga batas maksimum penggantian yang tercantum di dalam Tabel Manfaat.

2.5 KEHILANGAN DEPOSIT DAN PEMBATALAN PERJALANAN

Bagian ini menjamin kehilangan biaya tiket penerbangan yang dibayar dimuka oleh Tertanggung, yang memang menjadi tanggung jawab Tertanggung, yang mana biaya yang dibayar dimuka tersebut sama sekali tidak dapat dikembalikan lagi kepada Tertanggung dari sumber lainnya sebagai akibat dari terpaksa dibatalkannya tiket penerbangan karena kejadian yang terjadi dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum tanggal dimulainya jadwal penerbangan dikarenakan mengalami sakit atau sebagai akibat dari terpaksa dibatalkannya tiket penerbangan karena kejadian yang terjadi dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya jadwal penerbangan dikarenakan mengalami kecelakaan yang terjadi kepada Tertanggung, pasangan Tertanggung, anak kandung yang bertempat tinggal di Indonesia yang terpaksa dikarantina. Alasan pembatalan tiket penerbangan harus merupakan akibat dari dikeluarkannya larangan medis yang disahkan oleh Ahli Medis Yang Berwenang.

BAB 3 JAMINAN DAN HAL-HAL PENTING

3.1 JAMINAN

Pada tanggal aplikasi asuransi ini dibuat, Tertanggung harus dalam keadaan sehat untuk bepergian dan tidak mengetahui suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau gangguan terhadap perjalanan, karena bila tidak demikian maka setiap klaim dapat terancam dibatalkan.

3.2 IMPORTANT NOTICE

1. *The Insurer will not allow any refund of premium once coverage under this Policy has become operative.*
2. *The Policy shall be governed by and be interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.*
3. *The Insurer has the right to commence or takeover any legal proceedings to defend the Insured Person provided the Insurer chooses to do so and to take any action to recover any payment made under this Policy. The Insured Person must co-operate with the Insurer to this end and do nothing to prejudice the Company's rights.*
4. *The indemnity under this Policy shall not apply in respect of judgments, which are not in the first instance delivered by or obtained from a court or tribunal of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia.*

PART 4 GENERAL EXCLUSIONS

The Insurer will not pay under any section of this Policy for loss or liability directly or indirectly arising as a result of:

1. *Any act of war, act of foreign enemy, civil war, revolution, insurrection or military power.*
2. *Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expenses whatsoever arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.*
3. *Any loss arising out of any Terrorist Act, including Nuclear, Biological, or Chemical terrorism.*
4. *Any illegal or unlawful act by the Insured Person or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities.*
5. *Any prohibition or regulations by any government.*
6. *Any breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions*

3.2 HAL-HAL PENTING

1. Penanggung tidak berhak mengembalikan premi pada saat jaminan didalam Polis ini mulai berlaku.
2. Polis ini akan diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
3. Tertanggung tidak boleh menawarkan atau menjanjikan pembayaran apapun atau mengakui kesalahannya terhadap pihak lain, atau terlibat dalam proses hukum tanpa persetujuan secara tertulis dari Penanggung.
4. Penggantian dalam Polis ini tidak akan dilakukan jika berkaitan dengan keputusan-keputusan pengadilan, yang mana keputusan-keputusan tersebut tidak disampaikan secara langsung oleh atau diperoleh dari pengadilan atau lembaga peradilan yang berkompeten dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB 4 PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan membayar kerugian atau tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung untuk setiap Bab dalam Polis ini sebagai akibat dari:

1. Setiap tindakan perang, tindakan permusuhan dari negara asing, perang sipil, revolusi, pemberontakan, atau penggunaan kekuatan militer.
2. Kerugian, perusakan atau kerusakan terhadap properti apapun atau segala kerugian atau biaya apapun yang timbul karenanya atau segala akibat kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan atau diperbesar oleh, atau terjadi karena peristiwa radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau setiap limbah nuklir sebagai hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
3. Setiap kerugian yang timbul dari setiap tindakan terorisme, termasuk terorisme dengan menggunakan senjata Nuklir, Biologis, atau Kimia.
4. Setiap tindakan Tertanggung yang ilegal atau melawan hukum atau penyitaan, penahanan, perusakan oleh pejabat bea cukai atau petugas lain yang berwenang.
5. Setiap larangan atau peraturan pemerintah.
6. Setiap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau setiap kegagalan Tertanggung melakukan pencegahan

to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.

7. *Motorcycling, big game hunting, riding or driving in any kind of race, professional sports and air travel (other than as a passenger in any properly licensed private and/or commercial aircraft), water sports, winter sports, mountaineering, rock climbing, hiking, trekking, hitchhiking, and all underwater sports and any activity involving the Insured Person being airborne, whether suspended or not.*
8. *Pregnancy or childbirth and any injury or sickness associated with pregnancy or childbirth, venereal disease.*
9. *Suicide or attempted suicide or intentional self injury.*
10. *AIDS or any injury or sickness commencing in the presence of a sero positive test for HIV and related disease.*
11. *Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.*
12. *The Insured Person engaging in naval, military or air force service or operations or testing of any kind of conveyance or being employed a manual worker or whilst engaging in offshore or mining or aerial photography or handling of explosives.*
13. *Claims for dental appliances including dentures crowning and similar appliances.*
14. *All Diseases.*

**PART 5
GENERAL CONDITIONS**

5.1 NOTICE OF CLAIM

Notice of claim apart from Personal Accident must be given to the party appointed by Insurer ("Qoala") according to the time specified in the Benefits Table. Notice of claim for Personal Accident must be given in written to the Insurer within 30 (thirty) days after the end of the policy period or the end of the travel period or as soon thereafter as is reasonably possible. Notice given by or on behalf of an Insured Person to the Insurer or Qoala with information sufficient to identify the Insured Person

yang masuk akal untuk menghindari klaim dalam Polis ini untuk menindaklanjuti keluarnya peringatan di media massa mengenai kemungkinan terjadinya pemogokan, kerusuhan, atau huru-hara.

7. Bersepeda motor, berburu, segala jenis balapan, olahraga profesional, dan perjalanan udara (selain daripada sebagai penumpang pesawat terbang komersial dan/atau pesawat pribadi yang berlisensi), olahraga air, olahraga musim dingin, mountaineering, mendaki gunung, panjat tebing, hiking, penjelajahan, menumpang kendaraan orang lain, dan segala macam kegiatan di bawah air, dan setiap keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan di udara, baik kegiatan tersebut sedang ditunda atau tidak.
8. Kehamilan atau kelahiran dan setiap cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran, penyakit kelamin.
9. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau bermaksud melukai diri sendiri.
10. AIDS atau setiap cedera atau sakit yang timbul pada keadaan awal tes positif untuk HIV, dan penyakit yang berhubungan dengannya.
11. Gangguan mental dan saraf, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegilaan.
12. Keikutsertaan Tertanggung dalam angkatan laut, kegiatan militer, atau angkatan udara, atau partisipasi Tertanggung dalam uji coba kendaraan apapun, atau bekerja sebagai pekerja manual, atau bekerja di lepas pantai atau di pertambangan, atau melakukan pemotretan dari udara, atau menanggulangi bahan peledak.
13. Klaim untuk perawatan yang berhubungan dengan gigi termasuk gigi palsu, kepala gigi, dan peralatan sejenisnya.
14. Semua penyakit.

**BAB 5
KONDISI-KONDISI UMUM**

5.1 PEMBERITAHUAN KLAIM

Pemberitahuan klaim selain Personal Accident harus diajukan kepada pihak yang ditunjuk Perusahaan ("Qoala") dalam waktu yang tercantum dalam Tabel Manfaat. Pemberitahuan klaim untuk Personal Accident harus disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kejadian atau sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian tersebut. Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Tertanggung pada Perusahaan atau Qoala yang disertai dengan informasi yang cukup untuk

shall be deemed notice to the Insurer or Qoala.

5.2 REQUIRED CLAIM DOCUMENTS

All claim documents apart from Personal Accident that must be completed must be provided to Qoala within the time specified in the Benefits Table. All claim documents for Personal Accident that must be completed must be provided to the Insurer within 60 (sixty) days after the end of the policy period or the end of the travel period. Failure to provide a claim document that must be completed within the required time does not cancel or reduce the claim if on reasonable grounds it is impossible to provide the claim document, for the condition that the claim document is submitted as soon as possible and not later than 1 (one) year after the end of the policy period or the end of the travel period.

If within a period of 1 year after the expiration of the policy period or expiration of the travel period, the claim document can not be completed, the insurer shall be entitled to cancel the claim submission.

5.3 PHYSICAL EXAMINATION AND AUTOPSY

The Insurer at its own expense shall have the right and opportunity to examine the body of the Insured Person when and as often as it may reasonably require during the pendency of a claim under Section 2.1 (Personal Accident) of this Policy and to make an autopsy in the case of death where it is not forbidden by law.

5.4 LEGAL ACTIONS

No action at law or in equity shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of 60 (sixty) days after written proof of loss has been furnished in accordance with the requirements of the Policy. No such action shall be brought after the expiration of 1 (one) year from the date of rejection of claim.

5.5 MODIFICATIONS

No alteration in the terms of this Policy and no endorsement herein shall be valid unless signed or initialized by an authorized official of The Insurer.

5.6 ACCEPTANCE

The Insurer shall not be affected by any notice of any trust charge, lien, assignment or other dealing with this Policy and the receipt of the Insured Person or of the Insured Person's legal Beneficiary for any Benefit payable hereunder shall in all cases be effective discharge of

mengidentifikasi Tertanggung akan dianggap sebagai suatu pemberitahuan kepada Perusahaan atau Qoala.

5.2 DOKUMEN KLAIM YANG WAJIB DILENGKAPI

Segala macam dokumen klaim selain Personal Accident yang wajib dilengkapi harus diberikan kepada Qoala dalam waktu yang tercantum dalam Tabel Manfaat. Segala macam dokumen klaim untuk Personal Accident yang wajib dilengkapi harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kejadian. Kegagalan untuk memberikan dokumen klaim yang wajib dilengkapi dalam waktu sebagaimana dipersyaratkan, tidak membatalkan atau mengurangi klaim apabila berdasarkan alasan yang masuk akal tidak dimungkinkan untuk menyediakan dokumen klaim tersebut, dengan syarat dokumen klaim tersebut diserahkan sesegera mungkin dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal kejadian.

Apabila dalam batas waktu 1 tahun setelah tanggal kejadian, dokumen klaim tersebut tidak dapat dilengkapi, maka penanggung berhak untuk membatalkan pengajuan klaim tersebut.

5.3 PEMERIKSAAN FISIK DAN OTOPSI

Penanggung atas biaya sendiri harus mempunyai hak dan kesempatan untuk memeriksa tubuh Tertanggung kapan dan sesering mungkin cukup memerlukan selama menunggu hasil klaim berdasarkan Bagian 2.1 (Kematian dan Cacat Tetap) dari kebijakan ini dan untuk membuat otopsi dalam kasus kematian dimana tidak dilarang oleh hukum.

5.4 TINDAKAN HUKUM

Tidak ada tindakan hukum atau tindakan serupa yang dilakukan untuk mendapatkan penggantian berdasarkan Polis ini sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah bukti tertulis mengenai dokumen klaim dilengkapi sesuai dengan persyaratan Polis ini. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penolakan klaim.

5.5 MODIFIKASI

Perubahan-perubahan dan amandemen apapun terhadap kondisi-kondisi dari Polis ini tidak berlaku kecuali telah ditandatangani atau diberikan inisial oleh seorang pejabat yang berwenang dari Penanggung.

5.6 PENERIMAAN

Penanggung tidak dapat dipengaruhi oleh setiap pemberitahuan mengenai hutang kepercayaan, hak gadai, pengalihan hak, atau perjanjian lain dari Polis ini dan dengan diterimanya setiap manfaat oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung yang sah maka Penanggung secara efektif akan

liability of the Insurer.

5.7 MISREPRESENTATION

If the proposal or declaration of the Insured Person is untrue in any respect or if any material fact affecting the risk be incorrectly stated therein or omitted therefrom or if this insurance thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or non-disclosure or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated or if any false declaration or statement shall be made in support thereof then in any of these cases this Policy shall be void.

5.8 CURRENCY AND PREMIUM PAYMENT

Premiums and claim payments are paid in rupiah. All premiums must be paid before the Insured starts his journey. Coverage is not valid if the premium has not been paid.

5.9 TO WHOM INDEMNITIES PAYABLE

Indemnity of loss of life of the Insured Person is payable to the Insured Person or to the Insured Person's Beneficiary provided the Beneficiary is also the Insured Person's legal Beneficiary. All other indemnities of this Policy are payable to the Insured Person.

5.10 DISPUTE RESOLUTION

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured Person in respect of the implementation and/or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days from the date on which the dispute is brought by the Insured Person to Insurer's attention. The dispute arises when the Insured Person and the Insurer have expressed in writing this disagreement on the subject matter of the dispute.

If the dispute cannot be settled amicably within 60 (sixty) days, the Insured Person shall irrecoverably select either one of the dispute settlement procedures as provided below. The Insured Person shall notify the Insurer in writing of the Insured Person's selection by registered letter, telegram, telex, facsimile, e-mail or by courier, hereinafter referred to as the "Written Notification".

1. Settlement of Dispute (Arbitration)

The dispute will be settled through Ad Hoc Arbitration as follows:

terbebas dari semua hal-hal yang disebutkan diatas.

5.7 PERNYATAAN TIDAK BENAR

Jika permohonan atau pernyataan Tertanggung yang tidak benar dalam segala hal atau jika ada informasi penting yang disampaikan Tertanggung yang memengaruhi risiko ternyata tidak benar atau fakta tersebut tidak dinyatakan atau jika asuransi ini diperoleh melalui pernyataan yang salah, penggambaran yang keliru, atau fakta yang tidak diungkapkan, atau jika ada klaim yang diajukan berdasarkan itikad tidak baik atau dilebih-lebihkan, atau jika ada deklarasi atau pernyataan palsu yang dibuat untuk mendukung klaim, maka Polis dianggap batal demi hukum.

5.8 MATA UANG DAN PEMBAYARAN PREMI

Premi dan pembayaran klaim dibayarkan dalam mata uang rupiah. Semua premi harus lunas sebelum Tertanggung memulai perjalanannya. Pertanggungan tidak berlaku apabila premi belum dilunasi.

5.9 KEPADA SIAPA GANTI RUGI DIBAYARKAN

Penggantian atas meninggalnya Tertanggung dibayarkan kepada Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung dimana Ahli Waris merupakan Ahli Waris yang sah secara hukum. Semua penggantian dalam Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung.

5.10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan dan/atau penafsiran dari Polis ini, sengketa akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sengketa diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung. Sengketa dianggap terjadi sejak Tertanggung dan Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan.

Apabila penyelesaian sengketa dengan jalan damai atau musyawarah tidak dapat dicapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka Tertanggung dapat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut kepada Penanggung dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, surat elektronik (e-mail), atau surat melalui kurir, untuk selanjutnya disebut "Pemberitahuan Tertulis".

1. Klausula Penyelesaian Sengketa (Arbitrase)

Sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

<p>a. <i>The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) arbitrators. The Insured Person and The Insurer shall respectively appoint an arbitrator within 30 (thirty) days from the date of receipt of the Written Notification. The two arbitrators shall appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act as umpire of the Ad Hoc Arbitration.</i></p> <p>b. <i>Should there be any disagreement as to the appointment of arbitrator(s) and/or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then The Insured Person and/or The Insurer may request the Chairman of the District Court in the Republic of Indonesia where the Insured Person or the Insurer are domiciled to appoint the arbitrator(s) and/or the umpire.</i></p> <p>c. <i>The Arbitrators shall examine the case and render its award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Ad Hoc Arbitration. The period of examination of the case could be extended upon the consent of both the Insured Person and the Company or if it is deemed necessary by the Ad Hoc Arbitration.</i></p> <p>d. <i>The Arbitration award is final, enforceable and binding on both parties. Should the Insured Person or the Insurer fail to voluntarily comply with the arbitration award, then at the request of either party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the District Court in the Republic of Indonesia where the Insured Person or the Insurer is domiciled.</i></p> <p>e. <i>Any matters not governed and/or not sufficiently governed under this clause shall be subject to the provisions of the Law of the Republic of Indonesia No. 30 dated August 12, 1999 regarding the Arbitration and Alternative Dispute Resolution.</i></p> <p>2. Settlement of Dispute (Court of Law)</p> <p><i>Any dispute arising out of or in relation to the interpretation and/or implementation of this Policy will be settled through the Court of Law in the Republic of Indonesia.</i></p> <p>5.11 PREVAILING LANGUAGE</p> <p><i>The official text of this Policy shall be the Indonesian language version and in the event of inconsistency between the Indonesian and English versions, then the Indonesian version shall prevail.</i></p>	<p>a. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing akan menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Pemberitahuan Tertulis. Kedua arbiter tersebut kemudian akan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga akan bertindak sebagai ketua majelis Arbitrase Ad Hoc.</p> <p>b. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan arbiter dan/atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, Tertanggung dan/atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada dimana Tertanggung atau Penanggung bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan/atau ketua arbiter.</p> <p>c. Pemeriksaan atas sengketa oleh para arbiter harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan Tertanggung dan Penanggung dan apabila dianggap perlu oleh majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.</p> <p>d. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kedudukan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal Tertanggung atau Penanggung tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri di Republik Indonesia dimana Tertanggung atau Penanggung bertempat tinggal.</p> <p>e. Untuk hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam klausula ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.</p> <p>2. Klausula Penyelesaian Sengketa (Pengadilan)</p> <p>Sengketa apapun yang timbul atau sehubungan dengan interpretasi dan/atau implementasi Polis ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>5.11 BAHASA YANG BERLAKU</p> <p>Teks yang resmi dari Polis ini adalah versi berbahasa Indonesia dan jika terjadi perbedaan diantara teks yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang dipergunakan adalah versi bahasa Indonesia.</p>
---	--

5.12 DUE DILIGENCE

The due observance and fulfillment of the Terms, Provisions and Conditions of this Policy by the Insured Person insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured Person and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.

CLAUSE NO. 40

TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT

Notwithstanding any provision to the contrary within the insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization (s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to the influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

If the Underwriter alleges that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the reminder shall remain in full force and effect.

CLAUSE NO. 42

ELECTRONIC DATA NDORSEMENT B
Electronic Data Exclusion

5.12 KEWAJIBAN TERTANGGUNG

Ketaatan dan pemenuhan dari Istilah-Istilah, Ketentuan-Ketentuan, dan Kondisi-Kondisi dari Polis ini oleh Tertanggung sepanjang yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran dari pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban pada permohonan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Penanggung untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan setiap pembayaran manfaat atas Polis ini.

KLAUSULA NO. 40

PENAMBAHAN PENGECEUALIAN TERORISME

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan asuransi ini atau setiap penambahan disetujui bahwa asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya yang bersifat alami yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyebab lainnya atau kejadian yang menambah secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya.

Untuk tujuan penambahan, tindakan teroris adalah tindakan seseorang termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun grup, dimana tindakan tersebut atas nama atau berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideology, atau tujuan sejenisnya termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.

Penambahan ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya yang bersifat alami yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan, dihasilkan dari atau berhubungan dengan tindakan dalam pengendalian, pencegahan, penekanan, atau tindakan lainnya yang berhubungan dengan tindakan teroris.

Jika Underwriter menyatakan bahwa alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya yang tidak dijamin dalam asuransi ini, tanggung jawab untuk membuktikan hal yang berlawanan ada di pihak Tertanggung.

Apabila bagian dari penambahan ini ditemukan tidak valid atau tidak mengikat, peringatan akan tetap diberlakukan.

KLAUSULA NO. 42

PENAMBAHAN DATA ELEKTRONIK B
Pengecualian Data Elektronik

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

1. This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing or in any other sequence to the loss.

ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communication, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorized instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorized instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature. COMPUTER VIRUS includes but is not limited to 'Trojan Horses' and 'worms' and 'time and logic bombs'.

2. However, in the event that a peril below results from any of the matters described in paragraph (1) above, this Policy, subject to all its terms, conditions and exclusions, will cover physical damage occurring during the Policy period to property insured by this Policy directly caused by such listed peril.

Listed Peril: Fire & Explosion

Electronic data Processing Media Valuation

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows: Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, then the basis of valuation shall be the cost of the blank media plus the costs of copying the ELECTRONIC DATA from back-up or from originals of a previous generation. These costs will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling such ELECTRONIC DATA. If the media is not repaired, replaced or restored

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap penambahan, telah dimengerti dan disetujui bahwa:

1. Polis ini tidak menjamin kehilangan, kerusakan, pengrusakan, penyimpangan, penghapusan, korupsi, atau pemindahan DATA ELEKTRONIK dari setiap penyebab (termasuk tetapi tidak terbatas pada VIRUS KOMPUTER) atau kehilangan fungsi, penurunan fungsi, biaya, pengeluaran wajar lainnya yang timbul tanpa memperhatikan setiap penyebab atau kejadian lainnya yang menambah atau serangkaian kerugian lainnya.

DATA ELEKTRONIK adalah fakta, konsep, dan informasi yang dikonversi menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk komunikasi, interpretasi, atau pengolahan secara elektronik dan pengolahan data elektromekanik atau peralatan yang terkendali secara elektronik termasuk program, perangkat lunak, dan kode instruksi lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau sebagai petunjuk dan manipulasi peralatan tersebut.

VIRUS KOMPUTER adalah suatu kumpulan yang merusak, membahayakan, atau instruksi yang tidak sah atau kode, termasuk kumpulan dari instruksi atau kode yang tidak sah yang diperkenalkan, terprogram, dan sebagainya yang memperbanyak diri dalam sistem komputer atau jaringan secara alami. VIRUS KOMPUTER termasuk tetapi tidak terbatas pada virus 'Trojan Horses', 'Worms', dan 'Time and Logic Bombs'.

2. Namun, dalam setiap kejadian atas risiko yang terjadi di bawah ini adalah hasil dari setiap pernyataan atau penyebab yang telah dijelaskan di paragraf (1) diatas. Polis ini mengacu kepada semua ketentuan, kondisi, dan pengecualian, akan menjamin kerusakan fisik yang terjadi selama periode Polis pada properti yang diasuransikan oleh Polis ini yang terjadi secara langsung yang diakibatkan oleh risiko yang telah disebutkan.

Risiko tersebut adalah: Kebakaran & Peledakan.

Penilaian Media Pengolahan Data Elektronik

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap penambahan, telah dimengerti dan disetujui bahwa: Jika media pengolahan data elektronik yang dijamin dalam Polis ini mengalami kehilangan atau kerusakan fisik yang dijamin oleh Polis ini, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong ditambah biaya memperbanyak DATA ELEKTRONIK yang berasal dari cadangan (back-up) yang merupakan asli dari generasi sebelumnya. Biaya ini tidak termasuk penelitian dan keahlian teknik serta biaya pembuatan ulang, pengumpulan, atau perakitan seperti data elektronik. Jika media tidak diperbaiki, diganti, atau disimpan

the basis of valuation shall be the cost of the blank media. However this Policy does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Assured or any other party, even if such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled.

kembali, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong. Namun demikian, Polis ini tidak menjamin setiap jumlah nilai yang menyangkut DATA ELEKTRONIK terhadap Tertanggung atau pihak lain, meskipun DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat dibuat ulang, dikumpulkan, atau dirakit.

